



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Mukomuko
Kode Pos 38365 Telp/Fax : 0237 (71941) info@pda.mukomukokab.go.id

**SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 420 ~~024~~ D.2/IX/2024

Dasar : Nomor Induk Berusaha : 1412210012299

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : PAUD TERPADU TIGA SERANGKAI
Alamat : Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu
Jenis Pendidikan : PAUD TERPADU TIGA SERANGKAI
Rumpun Pendidikan : Jawa

Berlaku mulai dari tanggal 29 September 2024 sampai dengan 29 September 2026.

Demikian untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 02 September 2024


KEPALA DINAS
EPI MAULIANI, S.Pd
Peg. 1 IV/b
NIP. 19710321 199304 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Mukomuko
Kode Pos 38365 Telp/Fax : 0737 (710441) ttd@dnas.mukomuko.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 420.024 /D.2/IX/2024

TENTANG
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PAUD TERPADU TIGA SERANGKAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** :
- Bahwa di Kelurahan Bandar Rata Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU TIGA SERANGKAI**
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan**
- PERTAMA** :
- Memberikan Sertifikat PAUD TERPADU TIGA SERANGKAI di Desa Pondok Baru Kec.Selagan raya Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan:Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mukomuko
Pada tanggal : 02 September 2024

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Camat Kecamatan Selagan Raya;

MUKOMUKO MARDIANI, S.Pd
Pembina, Tk. I IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001